



**PUTUSAN**  
**Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Nnk**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI MUH IQRAM Bin ANDI MUH AMIR;**  
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 6 Oktober 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tellongeng RT 001 RW 001, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak-haknya telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUH. IQRAM Bin ANDI MUH. AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI MUH. IQRAM Bin ANDI MUH. AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BSI;  
**Agar dikembalikan kepada Saksi KORBAN;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type XR warna hitam;  
**Agar dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 0813 3312 3288;  
**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **ANDI MUH. IQRAM Bin ANDI MUH. AMIR** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.45 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 7, Kec. Taama Lanrea, Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi KORBAN menjalin hubungan pacaran jarak jauh yaitu Terdakwa berada di Makasar, Sulsel sedangkan Saksi KORBAN berada di Kab. Nunukan, Kaltara. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.06 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi KORBAN melalui panggilan video *whatsapp*. Setelah mengobrol beberapa saat, Terdakwa meminta agar Saksi KORBAN memperlihatkan bagian payudaranya dan Saksi KORBAN menyetujui permintaan Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa memperlihatkan penisnya lalu Terdakwa melakukan onani. Namun tanpa disadari oleh Saksi KORBAN, Terdakwa merekam layar video call tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, Terdakwa mendatangi Saksi KORBAN di Kab. Nunukan dan keduanya bertemu dan menginap di Hotel Akbar. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi KORBAN untuk berhubungan badan dan tanpa disadari oleh Saksi KORBAN, Terdakwa mengambil kartu ATM Bank BSI milik Saksi KORBAN yang saat itu berada di tempat handphone Saksi KORBAN



dan saat hal tersebut ditanyakan oleh Saksi KORBAN, Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa bertemu dengan Saksi KORBAN yang saat itu mengikuti tes PPPK di Tarakan dan keduanya kembali melakukan hubungan badan di Hotel Grand Taufiq Tarakan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, Terdakwa kembali ke Kab. Bone, Sulsel dan Saksi KORBAN kembali menuju Kab. Nunukan, Kaltara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Terdakwa menelpon Saksi KORBAN melalui aplikasi *whatsapp* untuk menanyakan uang Saksi KORBAN yang berada di Kartu ATM Bank BSI milik Saksi KORBAN kemudian Saksi KORBAN menjawab bahwa uang tersebut telah Saksi KORBAN pindahkan ke rekening lain Saksi KORBAN. Mendengar jawaban Saksi KORBAN tersebut, Terdakwa marah dan meminta agar Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BSI milik Saksi KORBAN yang dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.45 WITA, Terdakwa yang saat itu berada di kost Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 7, Kec. Taama Lanrea Kota Makasar, mengirimkan pesan kepada Saksi KORBAN yang saat itu berada di rumah Saksi KORBAN yang beralamat di Jalan Cik Ditiro RT. 019 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara melalui *whatsapp* yang berisi ancaman akan membuat Saksi KORBAN malu dengan mengirimkan video rekam layar video call antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN ketika Saksi KORBAN memperlihatkan payudaranya dan Terdakwa menunjukan penisnya dengan pengaturan sekali melihat langsung terhapus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, ketika Saksi KORBAN sedang berada di Kab. Bone, Sulsel, Terdakwa mengajak Saksi KORBAN untuk bertemu dan mengajak untuk berhubungan badan kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, ketika Saksi KORBAN mendapatkan gaji dan masuk ke rekening Bank BSI, Saksi KORBAN langsung memindahkan uang tersebut ke nomor rekening lain milik Saksi KORBAN. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa marah dan kembali mengancam Saksi KORBAN kembali dengan meminta agar Saksi KORBAN mengirimkan sejumlah uang dan



akhirnya Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada Kamis tanggal 04 Mei 2023, Saksi KORBAN kembali mengirimkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada Minggu tanggal 28 Mei 2023, kembali meminta uang kepada Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal yang sama, Terdakwa menarik dari ATM Bank BSI Saksi KORBAN sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi KORBAN menarik kembali uang yang telah Saksi KORBAN kirimkan ke rekening Bank BSI ke nomor rekening lain milik Saksi KORBAN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, Terdakwa marah dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa kembali meminta agar Saksi KORBAN mengirimkan sejumlah uang dan akhirnya Saksi KORBAN kembali mentransfer Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi KORBAN kirimkan ke ATM Bank BSI milik Saksi KORBAN yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDI MUH. IQRAM Bin ANDI MUH. AMIR** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.45 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 7, Kec. Taama Lanrea, Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Nnk



**mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”,** dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi KORBAN menjalin hubungan pacaran jarak jauh yaitu Terdakwa berada di Makasar, Sulsel sedangkan Saksi KORBAN berada di Kab, Nunukan, Kaltara. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.06 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi KORBAN melalui panggilan video *whatsapp*. Setelah mengobrol beberapa saat, Terdakwa meminta agar Saksi KORBAN memperlihatkan bagian payudaranya dan Saksi KORBAN menyetujui permintaan Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa memperlihatkan penisnya lalu Terdakwa melakukan onani. Namun tanpa disadari oleh Saksi KORBAN, Terdakwa merekam layar video call tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, Terdakwa mendatangi Saksi KORBAN di Kab. Nunukan dan keduanya bertemu dan menginap di Hotel Akbar. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi KORBAN untuk berhubungan badan dan tanpa disadari oleh Saksi KORBAN, Terdakwa mengambil kartu ATM Bank BSI milik Saksi KORBAN yang saat itu berada di tempat handphone Saksi KORBAN dan saat hal tersebut ditanyakan oleh Saksi KORBAN, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa bertemu dengan Saksi KORBAN yang saat itu mengikuti tes PPPK di Tarakan dan keduanya kembali melakukan hubungan badan di Hotel Grand Taufiq Tarakan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, Terdakwa kembali ke Kab. Bone, Sulsel dan Saksi KORBAN kembali menuju Kab. Nunukan, Kaltara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Terdakwa menelpon Saksi KORBAN melalui aplikasi *whatsapp* untuk menanyakan uang Saksi KORBAN yang berada di Kartu ATM Bank BSI milik Saksi KORBAN kemudian Saksi KORBAN menjawab bahwa uang tersebut telah Saksi KORBAN pindahkan ke rekening lain Saksi KORBAN. Mendengar jawaban Saksi KORBAN tersebut, Terdakwa marah dan meminta agar Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BSI milik Saksi



KORBAN yang dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.45 WITA, Terdakwa yang saat itu berada di kost Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 7, Kec. Taama Lanrea Kota Makasar, mengirimkan pesan kepada Saksi KORBAN yang saat itu berada di rumah Saksi KORBAN yang beralamat di Jalan Cik Ditiro RT. 019 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara melalui *whatsapp* yang berisi ancaman akan membuat Saksi KORBAN malu dengan mengirimkan video rekam layar video call antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN ketika Saksi KORBAN memperlihatkan payudaranya dan Terdakwa menunjukan penisnya dengan pengaturan sekali melihat langsung terhapus;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, ketika Saksi KORBAN sedang berada di Kab. Bone, Sulsel, Terdakwa mengajak Saksi KORBAN untuk bertemu dan mengajak untuk berhubungan badan kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, ketika Saksi KORBAN mendapatkan gaji dan masuk ke rekening Bank BSI, Saksi KORBAN langsung memindahkan uang tersebut ke nomor rekening lain milik Saksi KORBAN. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa marah dan kembali mengancam Saksi KORBAN kembali dengan meminta agar Saksi KORBAN mengirimkan sejumlah uang dan akhirnya Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada Kamis tanggal 04 Mei 2023, Saksi KORBAN kembali mengirimkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada Minggu tanggal 28 Mei 2023, kembali meminta uang kepada Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal yang sama, Terdakwa menarik dari ATM Bank BSI Saksi KORBAN sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi KORBAN menarik kembali uang yang telah Saksi KORBAN kirimkan ke rekening Bank BSI ke nomor rekening lain milik Saksi KORBAN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, Terdakwa marah dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa kembali meminta agar Saksi KORBAN mengirimkan sejumlah uang dan akhirnya Saksi



KORBAN kembali mentransfer Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi KORBAN kirimkan ke ATM Bank BSI milik Saksi KORBAN yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **ANDI MUH. IQRAM Bin ANDI MUH. AMIR** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.06 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 7, Kec. Taama Lanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah ***“tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi KORBAN menjalin hubungan pacaran jarak jauh yaitu Terdakwa berada di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 7, Kec. Taama Lanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, Sulsel sedangkan Saksi KORBAN berada rumah Saksi KORBAN yang beralamat di Jalan Cik Ditiro RT. 019 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.06 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi KORBAN melalui panggilan video *whatsapp*. Setelah mengobrol beberapa saat, Terdakwa meminta agar Saksi KORBAN memperlihatkan bagian



payudaranya dan Saksi KORBAN menyetujui permintaan Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa memperlihatkan penisnya lalu Terdakwa melakukan onani. Namun tanpa disadari oleh Saksi KORBAN, Terdakwa merekam layar video call tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, Terdakwa mendatangi Saksi KORBAN di Kab. Nunukan dan keduanya bertemu dan menginap di Hotel Akbar. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi KORBAN untuk berhubungan badan dan tanpa disadari oleh Saksi KORBAN, Terdakwa mengambil kartu ATM Bank BSI milik Saksi KORBAN yang saat itu berada di tempat handphone Saksi KORBAN dan saat hal tersebut ditanyakan oleh Saksi KORBAN, Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa bertemu dengan Saksi KORBAN yang saat itu mengikuti tes PPPK di Tarakan dan keduanya kembali melakukan hubungan badan di Hotel Grand Taufiq Tarakan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, Terdakwa kembali ke Kab. Bone, Sulsel dan Saksi KORBAN kembali menuju Kab. Nunukan, Kaltara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Terdakwa menelpon Saksi KORBAN melalui aplikasi *whatsapp* untuk menanyakan uang Saksi KORBAN yang berada di Kartu ATM Bank BSI milik Saksi KORBAN kemudian Saksi KORBAN menjawab bahwa uang tersebut telah Saksi KORBAN pindahkan ke rekening lain Saksi KORBAN. Mendengar jawaban Saksi KORBAN tersebut, Terdakwa marah dan meminta agar Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BSI milik Saksi KORBAN yang dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.45 WITA, Terdakwa yang saat itu berada di kost Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 7, Kec. Taama Lanrea Kota Makasar, mengirimkan pesan kepada Saksi KORBAN yang saat itu berada di rumah Saksi KORBAN yang beralamat di Jalan Cik Ditiro RT. 019 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara melalui *whatsapp* yang berisi ancaman akan membuat Saksi KORBAN malu dengan mengirimkan video rekam layar video call antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN ketika Saksi KORBAN memperlihatkan payudaranya dan Terdakwa



menunjukkan penisnya dengan pengaturan sekali melihat langsung terhapus;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, ketika Saksi KORBAN sedang berada di Kab. Bone, Sulsel, Terdakwa mengajak Saksi KORBAN untuk bertemu dan mengajak untuk berhubungan badan kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, ketika Saksi KORBAN mendapatkan gaji dan masuk ke rekening Bank BSI, Saksi KORBAN langsung memindahkan uang tersebut ke nomor rekening lain milik Saksi KORBAN. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa marah dan kembali mengancam Saksi KORBAN kembali dengan meminta agar Saksi KORBAN mengirimkan sejumlah uang dan akhirnya Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada Kamis tanggal 04 Mei 2023, Saksi KORBAN kembali mengirimkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada Minggu tanggal 28 Mei 2023, kembali meminta uang kepada Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN mengirimkan uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal yang sama, Terdakwa menarik dari ATM Bank BSI Saksi KORBAN sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi KORBAN menarik kembali uang yang telah Saksi KORBAN kirimkan ke rekening Bank BSI ke nomor rekening lain milik Saksi KORBAN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, Terdakwa marah dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa kembali meminta agar Saksi KORBAN mengirimkan sejumlah uang dan akhirnya Saksi KORBAN kembali mentransfer Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi KORBAN kirimkan ke ATM Bank BSI milik Saksi KORBAN yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KORBAN Binti NAKIR TAMBARU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan karena Saksi telah menjadi korban pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi, dimana saat itu Saksi bersama Terdakwa mulai berpacaran pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saat Saksi melakukan video call dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi diminta untuk memperlihatkan bagian tubuh Saksi yakni payudara lalu meminta Saksi untuk melepas pakaian yang digunakan oleh Saksi, kemudian Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya kepada Saksi bersamaan dengan tangannya melakukan kegiatan onani;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merekam kegiatan video call tersebut dan menyimpannya di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa video rekaman video call tanpa busana tersebut digunakan oleh Terdakwa agar Saksi bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa tersebut Saksi pernah di ajak berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pertama di Hotel Akbar pada tanggal 7 Maret 2023 dan yang kedua di Hotel Grand Taufiq tarakan pada tanggal 21 Maret 2023 kemudian yang ketiga di rumah Terdakwa di Kab. Bone pada tanggal 19 April 2023;
- Bahwa pada saat Terdakwa menginap di Hotel AKBAR, Saksi diminta untuk mendatanginya dan ketika Saksi di ajak berhubungan badan layaknya hubungan suami istri. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil kartu ATM Bank BSI milik Saksi, kemudian sempat Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah mengambilnya dari tempat handphone Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 wita di tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT. 019 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara Saksi ditelpon melalui aplikasi *WhastApp* oleh Terdakwa menanyakan



terkait uang Saksi yang ada di Bank BSI yang dimana ATM BSI Saksi dipegang oleh Terdakwa, uang Saksi yang ada di Bank BSI sebelumnya sudah Saksi pindahkan ke Bank BNI dikarenakan Saksi merasa takut uang Saksi nantinya akan dipakai oleh Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa marah kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk mentransferkan uang Saksi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BSI Saksi yang di pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 Saksi di kirimi pesan singkat melalui whatsapp oleh Terdakwa yang mengancam Saksi akan membuat Saksi malu dengan mengirimkan video rekam layar video call antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2023 ketika Saksi cuti di Kab. Bone Saksi diminta bertemu dengan Terdakwa yang selanjutnya Saksi di ajak berhubungan badan lagi layaknya hubungan suami istri di rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi menerima ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan dikarenakan Saksi merasa takut Terdakwa akan menyebarkan rekaman video call tersebut jika kemauannya tidak dituruti;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2023 ketika gaji dan uang tersebut masuk di rekening BSI kemudian Saksi memindahkan uang gaji tersebut ke rekening Saksi yang BNI, dari situ Terdakwa mengancam Saksi lagi sehingga meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 Mei 2023 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal tersebut juga uang yang di ambil oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal tersebut Saksi kirim kembali uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BSI kembali ke Rekening BNI yang membuat Terdakwa marah kepada Saksi dan selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 saksi mentrasfer kembali sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa total uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diminta oleh Terdakwa supaya video tersebut tidak di sebar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor rekening BSI 9061419980 atas nama KORBAN tersebut ATM nya di ambil oleh Terdakwa pada saat Saksi ketemuan di Hotel Akbar, yangmana kartu ATM tersebut Saksi simpan di silokon belakang handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PIN ATM Nomor rekening BSI 9061419980 atas nama KORBAN tersebut dimana ketika Saksi menarik uang di ATM, Terdakwa berada di samping Saksi sehingga mengetahui PIN ATM tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mauoun keluarganya belum pernah meminta maaf dan mengembalikan sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa video rekaman video call yang ditunjukkan di persidangan didalam handphone merk Iphone XR milik Terdakwa adalah rekaman yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi;
- Bahwa bukti transfer tersebut adalah benar bukti transfer yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi slot;
- Bahwa setiap meminta uang kepada Saksi, Terdakwa selalu mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar kuliah;
- Bahwa Terdakwa berasal dari keluarga Polisi dimana Ayahnya merupakan Kapolsek, sehingga menurut Saksi seharusnya Terdakwa tidak kesulitan untuk membayar biaya kuliah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SUMARNI Binti AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh keponakan saksi dimana Terdakwa melakukan perekaman saat melakukan video call dengan Saksi Korban yang sedang memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari lupa bulan April tahun 2023 sekira di tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT. 019 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah awalnya Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaaps ke nomor saksi. Setelah Saksi lihat Profil foto Whatsaapnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat **“Ada sya mau kirimkanki video si sri psti snangki lhatki “** Kemudian pada pukul 04.25 Terdakwa kembali mengirikan pesan kembali yang isinya **“ Kasih taumi Sri apa “;**
- Bahwa setelah mendapatkan pesan tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi KORBAN tentang video apa, kemudian oleh Saksi KORBAN menjelaskan ada video Saksi KORBAN saat melakukan video call dengan Terdakwa yang memperlihatkan payudara saksi yang direkam layar oleh Terdakwa yang pernah di kirimkan kepada Saksi KORBAN dengan pengaturan sekali lihat langsung terhapus;
- Bahwa saat Saksi KORBAN melakukan video call dengan Terdakwa tersebut Saksi KORBAN di minta untuk memperlihatkan bagian tubuh Saksi (payudara) kemudian tanpa sepengetahuan Saksi dari kegiatan video call tersebut ternyata oleh Terdakwa di rekam layar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

#### **Terdakwa ANDI MUH IQRAM Bin ANDI MUH AMIR**

- Bahwa benar keterangan Saksi Korban yang diterangkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban akan menyebarkan rekaman video call dengan Saksi Korban ketika tanpa busana yakni pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 di kost Terdakwa yang berada di Makassar;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tinggal di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa video rekaman video call yang ditunjukkan di persidangan didalam handphone merk Iphone XR milik Terdakwa adalah rekaman yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa total uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diminta oleh Terdakwa supaya video tersebut tidak di sebarakan;
- Bahwa Nomor rekening BSI 9061419980 atas nama KORBAN tersebut ATM nya di ambil oleh Terdakwa pada saat Saksi ketemuan di Hotel



Akbar, yangmana kartu ATM tersebut Saksi simpan di silokon belakang handphone;

- Bahwa Terdakwa mengetahui PIN ATM Nomor rekening BSI 9061419980 atas nama KORBAN tersebut dimana ketika Saksi menarik uang di ATM, Terdakwa berada di samping Saksi sehingga mengetahui PIN ATM tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Korban telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BSI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type XR warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 0813 3312 3288;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi Korban, dimana saat itu Saksi Korban bersama Terdakwa mulai berpacaran pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saat Saksi Korban melakukan video call dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi diminta untuk memperlihatkan bagian tubuh Saksi Korban yakni payudara lalu meminta Saksi Korban untuk melepas pakaian yang digunakan oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa menunjukan alat kelaminnya kepada Saksi Korban bersamaan dengan tangannya melakukan kegiatan onani;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa merekam kegiatan video call tersebut dan menyimpannya di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa video rekaman video call tanpa busana tersebut digunakan oleh Terdakwa agar Saksi Korban bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa tersebut Saksi Korban pernah di ajak berhubungan badan



layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pertama di Hotel Akbar pada tanggal 7 Maret 2023 dan yang kedua di Hotel Grand Taufiq tarakan pada tanggal 21 Maret 2023 kemudian yang ketiga di rumah Terdakwa di Kab. Bone pada tanggal 19 April 2023;

- Bahwa pada saat Terdakwa menginap di Hotel AKBAR, Saksi Korban diminta untuk mendatanginya dan ketika Saksi di ajak berhubungan badan layaknya hubungan suami istri. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Korban Terdakwa mengambil kartu ATM Bank BSI milik Saksi, kemudian sempat Saksi Korban tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah mengambilnya dari tempat handphone Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 wita di tempat tinggal Saksi Korban yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT. 019 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara Saksi Korban ditelpon melalui aplikasi *WhastApp* oleh Terdakwa menanyakan terkait uang Saksi yang ada di Bank BSI yang dimana ATM BSI Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa, uang Saksi Korban yang ada di Bank BSI sebelumnya sudah Saksi Korban pindahkan ke Bank BNI dikarenakan Saksi Korban merasa takut uang Saksi Korban nantinya akan dipakai oleh Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa marah kepada Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk mentransferkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BSI Saksi Korban yang di pegang oleh Terdakwal;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 Saksi Korban di kirim pesan singkat melalui whatsapp oleh Terdakwa yang mengancam Saksi Korban akan membuat Saksi malu dengan mengirimkan video rekam layar video call antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2023 ketika Saksi cuti di Kab. Bone Saksi Korban diminta bertemu dengan Terdakwa yang selanjutnya Saksi Korban di ajak berhubungan badan lagi layaknya hubungan suami istri di rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan dikarenakan Saksi merasa takut Terdakwa akan menyebarkan rekaman video call tersebut jika kemauannya tidak dituruti;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2023 ketika gaji dan uang tersebut masuk di rekening BSI kemudian Saksi Korban memindahkan



uang gaji tersebut ke rekening Saksi Korban yang BNI, dari situ Terdakwa mengancam Saksi Korban lagi sehingga meminta Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 Mei 2023 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal tersebut juga uang yang di ambil oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal tersebut Saksi Korban kirim kembali uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BSI kembali ke Rekening BNI yang membuat Terdakwa marah kepada Saksi Korban dan selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 saksi mentrasfer kembali sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa total uang yang diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diminta oleh Terdakwa supaya video tersebut tidak di sebar;
- Bahwa Nomor rekening BSI 9061419980 atas nama KORBAN tersebut ATM nya di ambil oleh Terdakwa pada saat Saksi ketemuan di Hotel Akbar, yangmana kartu ATM tersebut Saksi Korban simpan di silokon belakang handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PIN ATM Nomor rekening BSI 9061419980 atas nama Korban tersebut dimana ketika Saksi menarik uang di ATM, Terdakwa berada di samping Saksi sehingga mengetahui PIN ATM tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf dan mengembalikan sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa video rekaman video call yang ditunjukkan di persidangan didalam handphone merk Iphone XR milik Terdakwa adalah rekaman yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa bukti transfer tersebut adalah benar bukti transfer yang Saksi Korban kirimkan kepada Terdakwa;



- Bahwa sepengetahuan saksi Korban atas pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi slot;
- Bahwa setiap meminta uang kepada Saksi Korban, Terdakwa selalu mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar kuliah;
- Bahwa Terdakwa berasal dari keluarga Polisi dimana Ayahnya merupakan Kapolsek, sehingga menurut Saksi seharusnya Terdakwa tidak kesulitan untuk membayar biaya kuliah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dakwaan kedua melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan



Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ANDI MUH IQRAM Bin ANDI MUH AMIR** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**



Menimbang, bahwa hwa menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah ***Williens En Wetens*** artinya menghendaki dan mengetahui, hal ini memberikan pengertian bahwa seseorang dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal (1) angka 1), sementara dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa mendistribusikan memiliki arti menyalurkan kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat, sementara mentransmisikan memiliki arti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saat Saksi Korban melakukan video call dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan bagian tubuh Saksi Korban yakni payudara lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melepas pakaian yang digunakan oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa menunjukan alat kelaminnya kepada Saksi Korban bersamaan dengan tangannya melakukan kegiatan onani kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa merekam kegiatan video call tersebut dan menyimpannya di handphone milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa rekaman video call yang ditunjukkan di persidangan didalam handphone merk Iphone XR milik Terdakwa antara Saksi Korban dan Terdakwa yang dalam video tersebut Saksi Korban tidak mengenakan pakaiannya sementara Terdakwa dalam keadaan onani telah dibenarkan oleh Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 saat Terdakwa menginap di Hotel AKBAR, Saksi Korban diminta untuk mendatanginya dan saat itu Saksi Korban di ajak berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa. Setelah melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa telah mengambil kartu ATM Bank BSI milik Saksi Korban, kemudian sempat Saksi Korban tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah mengambilnya dari tempat handphone Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 wita di tempat tinggal Saksi Korban yang beralamat di Jl. Cik Ditiro RT. 019 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara Saksi Korban ditelepon melalui aplikasi *WhastApp* oleh Terdakwa menanyakan terkait uang Saksi Korban yang ada di Bank BSI, karena sebelumnya Saksi Korban telah memindahkan uang miliknya dari Bank BSI ke Bank BNI karena merasa takut uang tersebut nantinya akan dipakai oleh Terdakwa, karena Terdakwa merasa marah serta mengancam akan membuat Saksi Korban malu dengan mengirimkan video rekam layar video call antara Saksi Korban dengan Terdakwa Saksi Korban kemudian mentransferkan kembali uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BSI Saksi Korban yang di pegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2023 ketika Saksi Korban sedang cuti di Kabupaten Bone untuk menemui orang tuanya, Terdakwa meminta Saksi Korban datang kerumah Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, karena merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa yang akan menyebarkan rekaman video call tanpa busana, sehingga Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2023 ketika menerima gaji dan uang tersebut masuk di rekening BSI kemudian Saksi Korban memindahkan uang gaji tersebut ke rekening Saksi Korban yang BNI, mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali mengancam Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 mei 2023 sejumlah Rp800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 Mei 2023 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal tersebut juga uang yang di ambil oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal tersebut Saksi Korban kirim kembali uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BSI kembali ke Rekening BNI yang membuat Terdakwa marah kepada Saksi Korban dan selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 saksi mentrasfer kembali sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan rekaman video call Saksi Korban tanpa busana agar Saksi Korban bersedia mentransferkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Nomor rekening BSI 9061419980 atas nama KORBAN tersebut ATM nya di ambil oleh Terdakwa pada saat Saksi ketemuan di Hotel Akbar, yangmana kartu ATM tersebut Saksi Korban simpan di silokon belakang handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui PIN ATM Nomor rekening BSI 9061419980 atas nama Korban tersebut dimana ketika Saksi menarik uang di ATM, Terdakwa berada di samping Saksi sehingga mengetahui PIN ATM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tidak terdapat kesatuan pendapat dimana Hakim Ketua menyatakan perbedaan pada pertimbangan hukumnya sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Ketua berpendapat fakta mengenai Terdakwa dengan Saksi Korban yang saat itu pernah berpacaran merupakan keadaan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa agar mendapatkan keuntungan materi dari Saksi Korban. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meminta saksi Korban untuk melepas pakaian yang dipakai pada saat melakukan video call melalui whatsapp kemudian tanpa sepengetahuan saksi Korban Terdakwa telah merekam kegiatan video call pada saat Saksi Korban dalam keadaan telanjang, dan kemudian perbuatan Terdakwa yang mengajak berhubungan badan pada saat di hotel Akbar yang kemudian sesaat setelah melakukan hubungan badan Terdakwa diam-diam telah mengambil ATM Bank BSI milik Saksi Korban yang mana rekaman video call dan ATM Bank BSI tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk mengancam agar memperoleh keuntungan materi berupa sejumlah uang dan pemuas nafsu birahi Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatannya tersebut sejak awal mengenal Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian perempuan selalu dalam keadaan yang lemah dan rentan untuk dimanfaatkan karena hakikat setiap perempuan meskipun ia belum menikah dan sudah dalam keadaan yang tidak perawan pasti ingin tetap menjaga kehormatannya, maka perbuatan Terdakwa telah memberikan dampak psikis kepada Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban tidak berdaya untuk melawan ancaman dari Terdakwa sementara ketidakberdayaan Saksi Korban dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwasanya Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf serta mengganti kerugian yang dialami oleh korban, sementara diketahui latar belakang Terdakwa berasal dari keluarga yang mampu dimana Ayah Terdakwa merupakan anggota polisi yang bekerja sebagai Kapolsek, maka dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta doktrin hukum pidana yang telah bergeser kepada paradigma penjatuhan pidana dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap korban, Hakim Ketua menilai tuntutan Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban sehingga berdasarkan hal tersebut **seadilnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun**



dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00** (sepuluh puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BSI;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kartu ATM milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan



kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type XR warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 0813 3312 3288;

Oleh karena barang bukti berupa handphone tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan rekaman video asusila serta kartu sim yang digunakan pada saat melakukan video call, maka untuk menghindari resiko tersebarnya video tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Tidak ada ganti rugi yang diterima Saksi Korban;
- Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan untuk bermain judi online

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUH IQRAM Bin ANDI MUH AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BSI;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type XR warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 0813 3312 3288

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 18 Januari 2024, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Adi Setya Desta Landya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ayub Diharja, S.H**

**Mas Toha Wiku Aji, S.H**

**Nardon Sianturi, S.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berlin A Jaddir, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27